



**PUTUSAN**

Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN BIs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIKI IRHAMSYAH ALS KLIN BIN HAMID**
2. Tempat lahir : Teluk Pambang (Bengkalis)
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/1 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nelayan II RT 001 RW 004 Kelurahan/Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Diki Irhamsyah Als Klin Bin Hamid ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/137/V/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 24 Mei 2023 yang berlaku sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa Diki Irhamsyah Als Klin Bin Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Fahrizal, S.H. dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Surat Penetapan Nomor 468/Pid.Sus/2023 tanggal 26 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diki Irhamsyah Als Klin Bin Hamid secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Diki Irhamsyah Als Klin Bin Hamid selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam;(dirampas untuk dimusnahkan);
  - uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);(dirampas untuk Negara);
4. Membebaskan Terdakwa Diki Irhamsyah Als Klin Bin Hamid untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Diki Irhamsyah Alias Klin Bin Hamid, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, atau masih dalam bulan Mei 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di tepi Pantai Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN BIs



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Diki Irhamsyah Alias Klin Bin Hamid dihubungi oleh Along (DPO) dengan maksud mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Along (DPO) bertempat di tepi Pantai Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Pada saat tersebut, Terdakwa dan Along (DPO) langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bersama-sama. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa melihat bahwa Along (DPO) masih memiliki 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Along (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Along (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Along (DPO). Setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa pergi dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut menuju kerumah Terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Nelayan II RT 001/RW 004 Kelurahan/Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan Saksi Suratmin, Saksi Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyo dan Saksi Donal Adrian Sihombing langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Diki Irhamsyah Alias Klin Bin Hamid bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Nelayan II RT 001/RW 004 Kelurahan/Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam meja rias didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengaku bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari Along (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 86/14310/2023 pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023, atas nama Lailaturrahmah, SE selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) Kelapapati, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik Diki Irhamsyah Alias Klin Bin Hamid berupa 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan Berat Bersih (Netto) 0,83 Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1122/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pengadaian yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,83 gram diberi nomor barang bukti 1661/2023/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik Diki Irhamsyah Alias Klin Bin Hamid Dengan Hasil Pemeriksaan: Positip Metamfetamina. Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan bahwa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti: Setelah diperiksa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih/ 0,80 gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Diki Irhamsyah Alias Klin Bin Hamid, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, atau masih dalam bulan Mei 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jalan Nelayan II RT 001/RW 004 Kelurahan/Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Nelayan II RT 001/RW 004 Kelurahan/Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan Saksi Suratmin, Saksi Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyo dan Saksi Donal Adrian Sihombing langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Diki Irhamsyah Alias Klin Bin Hamid bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Nelayan II RT 001/RW 004 Kelurahan/Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam meja rias didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengaku bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari Along (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 86/14310/2023 pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023, atas nama Lailaturrahmah, SE selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) Kelapapati, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik Diki Irhamsyah Alias Klin Bin Hamid berupa 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan Berat Bersih (Netto) 0,83 Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1122/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pengadaian yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,83 gram diberi nomor barang bukti 1661/2023/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik Diki Irhamsyah Alias Klin Bin Hamid Dengan Hasil Pemeriksaan: Positip Metamfetamina. Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminialistik disimpulkan bahwa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti: Setelah diperiksa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih/ 0,80 gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Diki Irhamsyah Alias Klin Bin Hamid, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, atau masih dalam bulan Mei 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Nelayan II RT 001/RW 004 Kelurahan/Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Nelayan II RT 001/RW 004 Kelurahan/Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Yang mana cara Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat hisap shabu berupa bong yang terdiri dari botol, pipet, kaca pirem dan mancis. Kemudian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa rangkai menjadi alat hisap shabu (bong). Lalu Terdakwa masukan Narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek tersebut dan Terdakwa bakar kaca pirek yang telah berisi Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan mancis dan kemudian asapnya Terdakwa hisap;

Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, agar Terdakwa kuat bekerja sebagai nelayan dilaut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Nelayan II RT 001/RW 004 Kelurahan/Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sering terjadi tranSaksi Narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan Saksi Suratmin, Saksi Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyo dan Saksi Donal Adrian Sihombing langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Diki Irhamsyah Alias Klin Bin Hamid bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Nelayan II RT 001/RW 004 Kelurahan/Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam meja rias didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengaku bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari Along (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 86/14310/2023 pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023, atas nama Lailaturrahmah, SE selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) Kelapapati, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik Diki Irhamsyah Alias Klin Bin Hamid berupa 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan Berat Bersih (Netto) 0,83 Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1122/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, Barang Bukti yang di terima berupa:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN BIs



- a. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pengadaian yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,83 gram diberi nomor barang bukti 1661/2023/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik Diki Irhamsyah Alias Klin Bin Hamid Dengan Hasil Pemeriksaan : Positip Metamfetamina. Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan bahwa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti: Setelah diperiksa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih/0,80 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, diberi nomor barang bukti 1662/2023/NNF. Dengan Hasil Pemeriksaan: Positip Metamfetamina. Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan bahwa Urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa Habis dalam pemeriksaan;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURATMIN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;



- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Nelayan II RT 001 RW 004 Kelurahan/Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dan uang sebesar Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi dari Masyarakat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Along (DPO);
- Bahwa rencananya terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang sisa pembelian narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ataupun menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. RANDI AZMI BIN ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Nelayan II RT 001 RW 004 Kelurahan/Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dan uang sebesar Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Along (DPO);
- Bahwa rencananya terhadap[ 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang sisa pembelian narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ataupun menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 86/14310/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh UPC PT Pegadaian Kelapapati yang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, dengan hasil penimbangan:

Berat kotor : 0,95 gram

Berat pembungkus : 0,12 gram

Berat bersih : 0,83 gram

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1122/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt.Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik pengadaian yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,83 gram diberi nomor barang bukti 1661/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, diberi nomor barang bukti 1662/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Barang bukti nomor 1661/2023/NNF berupa kristal warna putih dan nomor 1662/2023/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Nelayan II RT 001 RW 004 Kelurahan/Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dan uang sebesar Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Along dengan cara membayar sejumlah uang;
- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk dapat mengonsumsi narkotika jenis shabu diperlukan alat berupa bong yang terbuat dari botol plastik kemudian diisi air putih, tutup botol plastiknya dilubangi 2 (dua) dibagian atasnya untuk tempat pipet plastik yang sudah dibengkokkan, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam kaca pitek dan kemudian dihisap melalui pipet plastik barulah keluar asapnya dan itulah yang dihisap;
- Bahwa Terdakwa telah kurang lebih satu tahun mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ataupun menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan/atau alat bukti lain sekalipun telah diebritahukan haknya untuk itu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
3. Uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Nelayan II RT 001 RW 004 Kelurahan/Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dan uang sebesar Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Along dengan cara membayar sejumlah uang;
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu diperlukan alat berupa bong yang terbuat dari botol plastik kemudian diisi air putih, tutup botol plastiknya dilubangi 2 (dua) dibagian atasnya untuk tempat pipet plastik yang sudah dibengkokkan, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian dihisap melalui pipet plastik barulah keluar asapnya dan itulah yang dihisap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ataupun menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa telah kurang lebih satu tahun mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Bts



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;**

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa orang disini pada prinsipnya menunjuk pada orang pribadi (*person*) yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, secara pribadi sehat jasmani dan rohani, dan padanya melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (delik) untuk dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Diki Irhamsyah Als Klin Bin Hamid, dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, telah ditanyakan pula padanya dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan identitas tersebut adalah benar identitas Terdakwa dan berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum dalam pengertian penyalah guna pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum melekat dengan perbuatan menyalahgunakan narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Nelayan II RT 001 RW 004 Kelurahan/Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dan uang sebesar Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Along dengan cara membayar sejumlah uang dan rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1122/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt.Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik pengadaian yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan **kristal warna putih** dengan berat netto 0,83 gram diberi nomor barang bukti 1661/2023/NNF, **(+) Positif Metamfetamina;**
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, diberi nomor barang bukti 1662/2023/NNF, **(+) Positif Metamfetamina;**

Kesimpulan:

Barang bukti nomor 1661/2023/NNF berupa kriistal warna putih dan nomor 1662/2023/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan narkotika jenis shabu, tentu saja terlebih dahulu harus menguasai atau memiliki narkotika tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini sejalan pula dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071K/Pid.Sus/2012, yang dalam pertimbangannya menyatakan: "Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan **harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa** memiliki atau menguasai narkotika tersebut";

Menimbang, bahwa kemudian dilihat apakah Terdakwa berhak untuk menggunakan narkotika golongan I tersebut. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa tidak dapat menunjukkan kalau Terdakwa mendapat izin dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau menggunakan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang adalah benar-benar untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual, diedarkan, disalurkan ataupun diserahkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Nelayan II RT 001 RW 004 Kelurahan/Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dari padanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN BIs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Along dengan cara membayar sejumlah uang. Hal mana Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu kurang lebih satu tahun. Bahwa untuk dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu diperlukan alat berupa bong yang terbuat dari botol plastik kemudian diisi air putih, tutup botol plastiknya dilubangi 2 (dua) dibagian atasnya untuk tempat pipet plastik yang sudah dibengkokkan, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam kaca pirem dan kemudian dihisap melalui pipet plastik barulah keluar asapnya dan itulah yang dihisap. Sementara Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ataupun menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa kaitan Terdakwa dengan narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi, yang dapat dilihat dari **Hasil Pemeriksaan Urine** sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1122/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt.Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik pengadaian yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,83 gram diberi nomor barang bukti 1661/2023/NNF, (+) **Positif Metamfetamina;**
- 1 (satu) botol plastik berisikan **cairan urine** dengan volume 25 mL, diberi nomor barang bukti 1662/2023/NNF, (+) **Positif Metamfetamina;**

Kesimpulan:

Barang bukti nomor 1661/2023/NNF berupa kriistal warna putih dan nomor 1662/2023/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Diki Irhamsyah als Klin Bin Hamid** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

Untuk dimusnahkan;

- uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Tia Rasmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Azwardi Dery, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN BIs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.